

**BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI (BIMWIN) SEBAGAI INSTRUMEN
PENCEGAHAN PERCERAIAN DINI (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN GUDO)**

Aris Riduwan Pratama¹, Akmam Mutrofin²

^{1,2}FAI Universitas Hasyim Asy'ari

¹arisp9520@gmail.com, ²akmammutrofin@unhasy.ac.id

ABSTRACT

Early divorce remains a common family issue, often caused by couples' insufficient preparedness for married life. This study aims to analyze the effectiveness of Marriage Guidance (BIMWIN) as an effort to prevent early divorce, describe its implementation, and identify the factors that support and hinder its execution at the Office of Religious Affairs (KUA) of Gudo District. The research employed a qualitative method with an empirical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were subsequently analyzed using descriptive qualitative techniques. The findings reveal that BIMWIN is relatively effective in providing prospective brides and grooms with an understanding of the objectives of marriage, the rights and obligations of spouses, family communication, and conflict resolution. The program has been implemented in accordance with applicable regulations and is supported by internal cooperation and adequate facilities. However, several obstacles were identified, including the limited awareness of some prospective couples and work-related permission constraints. Through BIMWIN, prospective couples acquire better knowledge and skills for building harmonious families, thereby minimizing the potential for early divorce.

Keywords : *Marriage Guidance, Early Divorce, Program Effectiveness.*

ABSTRAK

Perceraian dini masih menjadi masalah keluarga yang umum terjadi karena kurangnya kesiapan pasangan untuk kehidupan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Bimbingan Pernikahan (BIMWIN) sebagai upaya pencegahan perceraian dini, mendeskripsikan implementasinya, dan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BIMWIN cukup efektif dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, dan penyelesaian konflik. Program ini telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan didukung oleh kerja sama internal serta fasilitas yang memadai. Faktor penghambatnya meliputi rendahnya kesadaran di antara sebagian calon pengantin dan kendala izin kerja. Melalui

BIMWIN, calon pengantin memperoleh keterampilan yang lebih baik dalam membangun keluarga harmonis sehingga potensi terjadinya perceraian dini dapat diminimalkan.

Kata Kunci : Bimbingan Perkawinan, Perceraian Dini, Efektivitas Program.

A. Pendahuluan

Allah SWT telah menetapkan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi pasangan, dan pernikahan adalah cara yang sah untuk menyatukan dua orang. Dalam ajaran Islam, perkawinan memiliki kedudukan yang mulia karena selain merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, juga menjadi implementasi sunnah Rasulullah saw. Perkawinan bukan hanya ikatan fisik dan spiritual, tetapi juga pintu gerbang menuju kehidupan yang diberkati dan sarana utama untuk melipatgandakan amal kebaikan. Melalui perjanjian suci ini, semua interaksi antara suami dan istri, berdasarkan niat ibadah, akan diberi pahala oleh Allah Swt

Perkawinan dipandang sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan saling menyayangi. Perkawinan tidak hanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan penerapan Sunnah Nabi Muhammad saw. saja, melainkan perkawinan juga memiliki dimensi religius yang menjadikan berbagai kegiatan rumah tangga

berharga. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan adalah *mitsaqan ghalizhan* atau perjanjian yang kuat yang bertujuan mewujudkan keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Sementara itu, dalam hukum nasional, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada literatur fiqih, istilah perkawinan dikenal dengan kata nikah dan zawaj. Kedua istilah tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan sering disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Secara etimologis, istilah nikah memiliki berbagai arti, termasuk berkumpul, bersatu, hubungan seksual, dan kontrak perkawinan. Menurut terminologi, Imam Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun,

kenyataan menunjukkan bahwa tujuan pernikahan tidak selalu tercapai. Tingkat perceraian yang tinggi, terutama di kalangan pasangan muda, merupakan indikator rendahnya kesiapan pasangan untuk kehidupan perkawinan. Perceraian dini tidak hanya berdampak pada pasangan yang mengalaminya, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial dan psikologis bagi anak serta lingkungan keluarga. Oleh karena itu, perceraian tidak lagi dipandang sebagai persoalan pribadi semata, melainkan sebagai persoalan sosial yang memerlukan perhatian berbagai pihak.

Kabupaten Jombang, yang dikenal dengan tradisi keagamaannya yang kuat, juga menghadapi tingkat perceraian yang tinggi. Menurut data dari Pengadilan Agama Jombang, jumlah kasus perceraian meningkat dari 3.225 pada tahun 2023 menjadi 3.508 pada tahun 2024. Perselisihan yang berlangsung terus-menerus, faktor ekonomi, dan ketidakharmonisan rumah tangga menjadi penyebab dominan terjadinya perceraian. Kabupaten Gudo termasuk salah satu wilayah yang memiliki angka perceraian cukup tinggi, terutama di kalangan pasangan

muda. Situasi ini menunjukkan bahwa kesiapan menikah masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius.

Sebagai langkah pencegahan, Kementerian Agama menyelenggarakan Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon mempelai wanita dan pria. Program ini diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 tahun 2009 dan kemudian diperkuat oleh Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Mempelai Wanita dan Pria. Peraturan ini menekankan bahwa setiap calon mempelai wanita dan pria wajib mengikuti Bimwin sebagai persyaratan administratif sebelum melangsungkan akad nikah. Program ini bertujuan membekali peserta dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Materi yang diberikan meliputi aspek keagamaan, komunikasi keluarga, kesehatan reproduksi, pengelolaan konflik, hingga manajemen keuangan keluarga. Dengan program tersebut, calon mempelai diharapkan memiliki

kesiapan fisik, mental, emosional, dan spiritual yang lebih baik sehingga risiko terjadinya perceraian dapat ditekan.

Meskipun rutin dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Gudo, efektivitas Bimwin dalam mencegah perceraian dini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Hanya sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji sejauh mana program ini berperan dalam membentuk kesiapan pasangan muda untuk menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis efektivitas BIMWIN sebagai instrumen pencegahan perceraian dini, mendeskripsikan proses pelaksanaannya di KUA Kecamatan Gudo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Agama dan KUA dalam meningkatkan kualitas pembinaan keluarga harmonis dan upaya pencegahan perceraian dini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji hukum sebagai perilaku sosial yang terjadi di masyarakat melalui pengamatan terhadap praktik dan penerapan suatu aturan hukum. Pendekatan hukum empiris dipilih karena penelitian berfokus pada bagaimana suatu ketentuan hukum diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, metode kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) serta efektivitasnya dalam mencegah perceraian dini di KUA Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa informasi tertulis, lisan, serta fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku dan aktivitas subjek penelitian, sehingga memungkinkan peneliti memahami fenomena yang diteliti secara utuh dan mendalam.

Lokasi penelitian berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Pemilihan lokasi didasarkan pada

relevansinya dengan fokus penelitian, mengingat KUA merupakan lembaga yang secara langsung menyelenggarakan program BIMWIN sebagai bagian dari upaya pembinaan calon pengantin. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA, penyuluh agama, serta calon pengantin yang mengikuti BIMWIN. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, arsip KUA, peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian

Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu efektivitas BIMWIN dalam mencegah perceraian dini, pelaksanaan program BIMWIN di KUA Kecamatan Gudo, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam implementasinya. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dari para informan. Dokumentasi berfungsi

sebagai data pendukung yang memperkuat hasil penelitian

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas BIMWIN sebagai instrumen pencegahan perceraian dini di KUA Kecamatan Gudo.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam mencegah perceraian

Kata bimbingan merupakan terjemahan dari “*guidance*” dalam bahasa Inggris. Istilah tersebut berasal dari kata “*to guide*” yang memiliki arti memimpin, mengarahkan, serta membantu seseorang menemukan jalan yang tepat demi tercapainya kehidupan yang lebih baik di masa sekarang

maupun masa depan. Sementara itu kata "nikāḥ" adalah istilah yang berasal dari bahasa arab dan telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Secara kebahasaan istilah nikāḥ berasal dari akar kata Arab yang terdiri atas huruf nun, kaf, dan ḥa' (نكح). Dari akar kata tersebut terbentuk beberapa derivasi, yaitu nakaha sebagai fi'il māḍī, yankihu sebagai fi'il muḍāri', dan nikāḥan sebagai bentuk masdar. Kata "nikāḥ" (Arab) memiliki arti yang sama dengan kata al-zawāj, yang secara harfiah berarti menikahi, mencampuri, menemani, bergaul dengan, menemani, dan mengambil sebagai istri. Secara Bahasa, kata "nika" (pernikahan) berasal dari istilah waṭ'u (hubungan seksual), ḍammu (persatuan atau ikatan), dan jam'u (pengumpulan dan penyatuan). Istilah-istilah ini menggambarkan hubungan yang menghubungkan seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan pernikahan. Makna pernikahan dari segi bahasa sangat berpengaruh terhadap para 'ulama, terutama para 'ulama dari empat mazhab dalam menjelaskan definisi secara istilah. Secara umum, pernikahan menurut mereka juga dihubungkan dengan ikatan yang memungkinkan adanya hubungan

seksual. Namun, oleh beberapa ulama lain, definisi ini kemudian diperluas sehingga mencakup lebih dari sekadar hubungan intim, dan penyusunannya terlihat lebih luas.

Bimbingan perkawinan adalah proses memberikan bantuan kepada seseorang atau pasangan yang akan menikah, baik secara individu maupun kelompok, agar dalam menjalani pernikahan dan kehidupan keluarga bisa sesuai dengan peraturan dan petunjuk Allah, sehingga bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan program penting dari Kementerian Agama yang dirancang untuk memberikan calon pasangan suami istri pengetahuan, keterampilan, dan persiapan dalam membangun kehidupan berumah tangga. Program ini tidak hanya berperan sebagai sarana edukasi tentang hak dan tanggung jawab pasangan suami istri, tetapi juga sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi potensi konflik yang dapat menyebabkan perceraian. Dari perspektif Islam, pelaksanaan Bimwin sejalan dengan konsep dakwah sebagaimana diatur dalam QS. An-Nahl ayat 125, yang menekankan pentingnya menyampaikan nasihat

dan bimbingan dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Melalui Bimwin, calon pengantin diberikan pemahaman tentang nilai-nilai keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga diharapkan mampu membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng.

Dari hasil penelitian, pelaksanaan BIMWIN di KUA Kecamatan Gudo telah dilakukan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Kementerian Agama. Materi yang diberikan mencakup berbagai hal seperti aspek keagamaan, komunikasi dalam keluarga, kesehatan reproduksi, cara mengatasi konflik, serta persiapan mengelola keuangan rumah tangga. Materi tersebut dianggap sesuai dengan kebutuhan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang anggota keluarga. Kemampuan program ini bisa dilihat dari sejauh mana tujuan yang ditetapkan sesuai dengan hasil yang berhasil dicapai. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013. Tujuan diadakannya bimbingan perkawinan adalah agar pasangan yang akan menikah dapat lebih mengerti

mengenai kehidupan berumah tangga, sehingga muncullah keluarga yang bahagia, penuh cinta, dan kehangatan. Di samping itu, bimbingan ini juga dimaksudkan untuk menekan kemungkinan terjadinya konflik, perceraian, dan kekerasan di dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan konselor dan penghulu, program ini menawarkan informasi tambahan dan berfungsi untuk meningkatkan kesiapan mental bagi calon pengantin sebelum mereka memulai kehidupan sebagai pasangan suami istri. Oleh karena itu, BIMWIN dapat dinilai cukup efektif dalam usaha mencegah perceraian yang terjadi lebih awal, meskipun pengukurannya tidak bisa dilakukan secara menyeluruh karena perceraian dipengaruhi oleh banyak faktor lain di luar program bimbingan tersebut.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Gudo

Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Gudo dilaksanakan secara kelompok dan melibatkan narasumber dari berbagai organisasi sesuai dengan bidang keahliannya, seperti penyuluh agama, petugas kesehatan, serta instansi lain

yang terkait. Peserta kegiatan adalah para calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Gudo. Proses pelaksanaan dimulai dengan memberikan informasi kepada calon pengantin melalui petugas bantuan pencatat nikah (P3N) atau grup komunikasi secara daring. Kegiatan Bimwin berlangsung selama hampir empat jam dalam satu kali pertemuan. Materi yang diberikan mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan rumah tangga, antara lain hak dan kewajiban suami istri, cara berkomunikasi dalam keluarga, komitmen dalam menjalani pernikahan, persiapan finansial, persiapan mental, kesehatan reproduksi, serta pendidikan untuk keluarga. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain dengan memberikan ceramah, mengadakan diskusi, melakukan simulasi, serta mengadakan sesi tanya jawab. Selain itu, peserta juga diberikan tes setelah kegiatan sebagai sarana untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan. Pelaksanaan dengan berbagai metode tersebut memberi kesempatan kepada peserta bukan hanya untuk menerima informasi

secara pasif, tetapi juga memahami bagaimana informasi tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan BIMWIN di KUA Kecamatan Gudo secara umum telah berjalan sesuai dengan pedoman yang diberlakukan. Namun, masih ada beberapa kekurangan, seperti waktu pelaksanaan yang tidak terlalu lama dan belum ada cara untuk mengevaluasi dampak program secara jangka panjang terhadap kehidupan rumah tangga peserta setelah menikah. Oleh karena itu, meskipun program tersebut telah berjalan lancar, masih diperlukan peningkatan kualitas dalam pembinaan agar tujuan mencegah perceraian dapat tercapai secara lebih optimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Gudo

Keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat jalannya program tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa hal yang mendukung pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Gudo, meliputi tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, dukungan anggaran dari Kementerian Agama, serta partisipasi narasumber yang ahli di bidangnya. Selain itu, metode pembelajaran yang beragam, seperti simulasi dan diskusi, juga membantu peserta memahami materi secara lebih mendalam.

Disamping itu, terdapat sejumlah faktor yang menghalangi pelaksanaan program tersebut. Pertama, masih ada calon pengantin yang belum bisa ikut dalam kegiatan karena mengalami masalah dengan izin kerjanya atau kesulitan mendapatkan cuti. Kedua, kurangnya disiplin peserta terlihat dari kehadiran yang terlambat selama kegiatan berlangsung. Ketiga, beberapa peserta kurang fokus saat materi disampaikan, sehingga pemahaman mereka terhadap materi tidak tercapai secara optimal. Keempat, cara penyampaian yang sering kali membosankan membuat peserta cepat merasa lelah dan kurang tertarik

untuk terus mengikuti kegiatan sampai akhir.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan BIMWIN tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi maupun kompetensi penyelenggara, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif para peserta. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam BIMWIN sebagai landasan membangun rumah tangga yang harmonis. Dengan demikian, program BIMWIN dapat berfungsi secara lebih optimal sebagai instrumen pencegahan perceraian dini.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Dari aspek efektivitas BIMWIN memainkan peran penting dalam mencegah perceraian dini. Materi yang disajikan membantu calon pengantin memahami tujuan pernikahan, pentingnya komunikasi, pembagian peran dalam keluarga, dan cara menyelesaikan konflik secara efektif. Pengetahuan ini membuat pasangan lebih siap secara mental dan cenderung tidak

mengambil keputusan untuk berpisah ketika menghadapi masalah pernikahan. Dari aspek pelaksanaan, BIMWIN di KUA Kecamatan Gudo telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan sesuai jadwal dan mencakup materi yang relevan dengan kehidupan pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) telah berupaya untuk melaksanakan program bimbingan pernikahan secara efektif, menunjukkan tanggung jawabnya untuk membimbing calon pengantin agar lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan BIMWIN meliputi: adanya dukungan dari pemerintah, kesiapan petugas di KUA, dan tersedianya sarana yang cukup memadai. Sementara itu, faktor penghambat yang masih ditemukan antara lain seperti rendahnya kesadaran sebagian peserta terhadap pentingnya mengikuti program bimbingan perkawinan secara serius, serta kendala terkait izin kerja yang membuat partisipasi peserta tidak optimal. Dengan demikian, keberhasilan program bimbingan

perkawinan tidak semata-mata tergantung pada pihak penyelenggara, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif dari para peserta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: PT, Golden Trayon Press, 1998).
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 1999).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Persada, 2003).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Daulisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2005).
- Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak Dan*

Remaja (Bandung,: PT Remaja
Rosdakarya, 2009).

Artikel in Press :

Pengadilan Agama Jombang,
“*Statistik Perkara*,” ed. MISAL:
2025/10/13] [tanggal hari ini
diakses (n.d.), https://sipp.pa-jombang.go.id/statistik_perkara
a.

Kementerian Agama Republik
Indonesia, “*Keputusan Direktur
Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Nomor 373
Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Teknis Bimbingan Perkawinan
Bagi Calon Pengantin*,” ed.
2025/10/13/, June 19, 2017,
[https://sumbar.kemenag.go.id/
e-portal/Get/index/26/Kep.
Dirjen No. 373 Tahun 2017
Petunjuk Teknis Bimbingan
Perkawinan bagi Calon
Pengantin](https://sumbar.kemenag.go.id/e-portal/Get/index/26/Kep.Dirjen.No.373.Tahun.2017.Petunjuk.Teknis.Bimbingan.Perkawinan.bagi.Calon.Pengantin).

M'phun's, “Marriage Law,” Notes and
Queries s2-IX, no. 215 (1860):
112,
[https://doi.org/10.1093/nq/s2-
ix.215.112a](https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a).)